



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan PerUU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

Perancang Peraturan PerUU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah
			

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Tunjangan kinerja adalah besaran tunjangan yang berhak diterima oleh kepala desa dan perangkat desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Tunjangan Kinerja ini untuk mengetahui sejauh mana kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di Daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja ini bertujuan:
 - a. meningkatkan motivasi dan semangat kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai dasar terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

BAB II PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mampu menyelesaikan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Penghitungan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditentukan berdasarkan indikator yang mencerminkan prioritas dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. aspek administrasi Desa;
 - b. aspek keuangan Desa;
 - c. aspek hasil fisik pembangunan Desa;
 - d. aspek pemenuhan hak masyarakat/pengaduan masyarakat; dan
 - e. aspek profil Kepala Desa.
- (3) Hasil penilaian kinerja Pemerintah Desa terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. peringkat kinerja A dengan skor 90-100;
 - b. peringkat kinerja B dengan skor 60-89; dan
 - c. peringkat kinerja C dengan skor di bawah 60.
- (4) Pedoman penghitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah
			

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian Tunjangan Kinerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
BAG	
Koordinator	
Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 903

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PEDOMAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. TATA CARA PERHITUNGAN KINERJA

1. Untuk mengukur kinerja desa, ditentukan berdasarkan indikator yang mencerminkan prioritas dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di bidang pengelolaan keuangan desa, indikator meliputi:

a. Aspek Administrasi Desa Yaitu :

1) Indikator :

- a) Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD meliputi kelengkapan dan kepatuhan dalam mengisi setiap administrasi yang dimaksud.
- b) Keaktifan pelayanan kantor desa mencakup keaktifan operasional kantor, perangkat desa dan menjalankan tugas kesehariannya.
- c) Kecepatan (respon) dalam menindaklanjuti surat dinas dan permintaan data baik secara tertulis maupun lisan.

2) Bukti Pendukung :

Buku administrasi Pemerintahan Desa dan BPD terisi, adanya jadwal operasional kantor desa dan BPD, absensi kehadiran, ketepatan waktu dalam melaksanakan instruksi atau petunjuk.

3) Pengukuran Skor :

- a) Jika lengkap, terisi dan responsif diberi skor 6 sampai dengan 10 (tergantung tingkat kelengkapan, keaktifan, keterisian dan responsifitas).
- b) Jika tidak tersedia, tidak terisi dan tidak responsif diberi skor 5.

b. Aspek Keuangan Desa yaitu:

1) Indikator :


- a) Dokumen pertanggungjawaban belanja
- b) Tersusunnya Perdes realisasi pertanggungjawaban APBDesa.
- c) Publikasi Baleho APBDes tahun berjalan dan baleho realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.

2) Bukti Pendukung :

Dokumen pertanggungjawaban belanja desa meliputi ketersediaan dokumen tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya, Perdes Laporan realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya, terpasangnya Baleho APBDes tahun Anggaran berjalan dan baleho realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.

3) Pengukuran Skor :

- a) Jika kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja desa meliputi ketersediaan dokumen tahun berjalan maupun tahun sebelumnya tersedia diberi skor 6 sampai dengan 10 (tergantung tingkat kelengkapan), namun jika tidak tersedia diberi skor 5.
- b) Jika dokumen perdes laporan realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya tersedia diberi skor 6 sampai dengan 10, jika tidak tersedia diberi skor 5.

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah
			

- c) Jika terpasang baleho APBDes tahun anggaran berjalan dan Baleho Realisasi APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya tersedia diberi skor 10, jika tidak tersedia diberi skor 5.
- c. Aspek Hasil Fisik Pembangunan Desa yaitu:
- 1) Indikator :
 - a) Kegiatan Pembangunan secara swakelola dan menggunakan masyarakat desa setempat.
 - b) Penerima manfaat hasil pembangunan.
 - 2) Bukti Pendukung :
 - a) Bukti hadir tenaga kerja yang ikut dalam pekerjaan dan bukti pendukung lainnya.
 - b) Hasil dari pembangunan dinikmati seluruh, sebagian besar atau pun sebagian kecil dari masyarakat.
 - 3) Pengukuran Skor :
 - a) Jika pekerjaan dilaksanakan swakelola oleh TPK dan memanfaatkan sumber daya di Desa diberi skor 6 sampai dengan 10 (tergantung tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam pekerjaan swakelola), jika tidak dilaksanakan TPK diberi skor 5.
 - b) Jika dimanfaatkan oleh seluruh warga desa diberi skor 6 sampai dengan 10 (berdasarkan besaran penerima manfaat), jika dimanfaatkan oleh sedikit warga diberi skor 5.
- d. Aspek Pemenuhan Hak Masyarakat/Pengaduan Masyarakat, yaitu :
- 1) Indikator:
Masyarakat yang melaporkan kinerja Kepala Desa.
 - 2) Bukti Pendukung :
Ada tidaknya aduan baik lisan maupun tertulis yang diterima Camat dari BPD, lembaga masyarakat, maupun masyarakat terkait kinerja Kepala Desa.
 - 3) Pengukuran Skor :
Jika tidak terdapat aduan diberi skor 6 sampai dengan 10 (tergantung banyaknya aduan yang diterima oleh Camat), jika banyak aduan dari masyarakat diberi skor 5.
- e. Aspek Profil Kepala Desa Yaitu :
- 1) Indikator :
Karakter Pribadi, Gaya hidup dan kebiasaan Kepala Desa.
 - 2) Bukti Pendukung :
Kebiasaan, karakter pribadi, gaya hidup yang berkaitan dengan tingkah laku social kemasyarakatan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja selaku Kepala Desa.
Pengamatan oleh Camat atas kebiasaan, karakter dan gaya hidup Kepala Desa.
 - 3) Pengukuran Skor :
Jika Baik diberi skor 6 sampai dengan 10, tidak baik diberi skor 5.


2. Rumusan indikator dan skor kinerja desa sebagai berikut :

No.	Indikator	Uraian	Skor Nilai
1	1	d) Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD	Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD meliputi kelengkapan dan kepatuhan dalam mengisi setiap administrasi yang dimaksud

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah
----------------------------	---------------------	-----------	-------------------

	2	e) Keaktifan pelayanan kantor	Keaktifan pelayanan kantor Desa mencakup keaktifan operasional kantor, perangkat Desa dalam menjalankan tugas kesehariannya
	3	f) Kecepatan (repons) dalam menindaklanjuti surat dinas dan permintaan data	Kecepatan (repons) dalam menindaklanjuti surat dinas dan permintaan data baik secara tertulis maupun lisan
2	4	a. Dokumen pertanggungjawaban	Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja Desa meliputi ketersediaan dokumen tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya
	5	b. Tersusunnya Perdes realisasi pertanggungjawaban APBDes	Ketersediaan dokumen Perdes Laporan realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya
	6	c. Publikasi Baleho APBDes dan Baleho realisasi APBDes Tahun sebelumnya	Terpasangnya Baleho APBDes TA. Ber jalan dan Baleho realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya
3	7	a. Kegiatan pembangunan secara swakelola dan menggunakan masyarakat Desa setempat	Pekerjaan pembangunan dilaksanakan secara swakelola/tidak diserahkan pelaksanaannya ke pihak lain diluar TPK serta memanfaatkan tenaga kerja, sumber daya dari Desa setempat.
	8	b. Penerima manfaat Hasil pembangunan	Hasil dari pembangunan dinikmati seluruh, sebagian besar, ataupun sebagian kecil dari masyarakat.
4	9	Ada / tidak adanya masyarakat yang melaporkan Kepala Desa	Ada tidaknya aduan yang diterima Camat dari BPD, lembaga masyarakat, maupun masyarakat terkait kinerja Kepala Desa
5	10	Karakter pribadi, gaya hidup dan kebiasaan Kepala Desa.	Kebiasaan, Karakter pribadi, gaya hidup kaitannya dengan tingkah laku sosial kemasyarakatan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja selaku Kepala Desa.

3. Skor kinerja desa digunakan untuk menentukan klasifikasi peringkat kinerja desa selanjutnya peringkat kinerja desa digunakan sebagai dasar penentuan besaran insentif prestasi kerja bagi kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa besaran insentif prestasi kerja ditentukan dalam Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap,

Perancang Peraturan Per UU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah
			

Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PRESTASI KERJA

1. Penyusunan Data Peringkat Kinerja Desa
 - a. Camat memerintahkan Sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan (kasi pem), kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mengumpulkan dan meneliti indikator dan bukti pendukung indikator pada tiap-tiap desa.
 - b. Sekretaris kecamatan, kasi pem, kasi Kesos dan PM, melakukan pengukuran skor berdasarkan bukti pendukung untuk dirumuskan dalam daftar peringkat kinerja desa se kecamatan.
 - c. Camat menyampaikan daftar peringkat kinerja desa kepada kepala desa untuk digunakan sebagai pedoman penganggaran insentif prestasi kerja dalam APB desa paling lambat bulan November atau sebelum penyusunan APB Desa dimulai, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
2. Penganggaran Tunjangan Kinerja.
 - a. Berdasarkan besaran tunjangan kinerja yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. pemerintah desa menganggarkan insentif prestasi kerja bagi kepala desa dan seluruh perangkat desa dalam APB Desa.
 - b. Tunjangan kinerja dianggarkan dengan volume 12 (dua belas) bulan.
 - c. Pada saat penyusunan rancangan APB Desa, camat menugaskan kasi pem untuk meneliti kebenaran besaran penganggaran tunjangan kinerja berdasarkan daftar peringkat kinerja desa se kecamatan. dalam hal terdapat penganggaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan daftar peringkat kinerja desa sekecamatan, maka camat menginstruksikan kepala desa untuk memperbaiki.
3. Pencairan Tunjangan Kinerja.
 - a. Pencairan tunjangan kinerja dilakukan melalui proses pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP).
 - b. Surat pertanggungjawaban (SPJ) tunjangan kinerja berupa daftar penerimaan yang ditandatangani kepala desa dan perangkat desa.
4. Evaluasi Pasca Tunjangan Kinerja.
 - a. Kepala Desa melanjutkan kinerja Pemerintahan Desa untuk mencapai target tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, dengan indikator :
 1. Administrasi Pemerintahan Desa dan BPD yang lengkap dan terisi.
 2. Keaktifan pelayanan di kantor desa dan BPD.
 3. Responsif dalam menindaklanjuti surat dinas dan permintaan data baik dari Kecamatan maupun Kabupaten.
 4. Tersedianya dokumen pertanggung jawaban belanja desa meliputi ketersediaan dokumen tahun berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya.
 5. Tersusunnya Perdes Realisasi Pertanggung jawaban APBDes.
 6. Publikasi berupa Baleho APBDEs dan Realisasi APBdes tahun sebelumnya.
 7. Pekerjaan Pembangunan dilaksanakan secara swakelola serta memanfaatkan tenaga kerja, sumber daya dari desa setempat.
 8. Hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh warga desa.
 9. Tidak adanya aduan yang diterima camat dari BPD, lembaga masyarakat, maupun masyarakat terkait kinerja Kepala Desa.

Perancang Peraturan PerUU	Kepala Bagian Hukum	Asisten I	Sekretaris daerah
			

10. Karakter pribadi, gaya hidup dan kebiasaan Kepala Desa yang baik dapat mempengaruhi kinerja selaku kepala desa.
- b. Indikator sebagaimana dimaksud huruf a digunakan sebagai dasar pemberian insentif prestasi kerja dan sebagai bahan evaluasi tahunan berbasis resiko.

Format : DAFTAR PERINGKAT KINERJA DESA SE-KECAMATAN

No	Desa	Kode Indikator										Total Skor Desa	Peringkat Kinerja Desa
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1													
2													
3													

.....,.....20....

CAMAT.....

Tanda Tangan & Stempel Dinas

NAMA, GELAR

NIP

PANGKAT

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub. Koordinator	
Perancang Per UU	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI
SEKDA
ASISTEN
KALIS	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

